

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
NOMOR HK.02.02/B/1136/2026

TENTANG

KONSORSIUM SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup anak dan untuk mempercepat pencapaian target nasional diantaranya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi stunting serta mewujudkan generasi emas 2045, perlu dipastikan periode awal kehidupan dapat dilewati dengan baik;
- b. bahwa periode seribu hari pertama kehidupan sebagai fondasi penentu kualitas generasi penerus di masa depan harus dilakukan upaya dan intervensi program atau kegiatan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari berbagai pihak;
- c. bahwa untuk menyelaraskan peran berbagai pihak diantaranya pemerintah, mitra pembangunan, organisasi profesi, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, diperlukan suatu wadah kolaborasi nasional dalam bentuk konsorsium seribu hari pertama kehidupan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas tentang Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS TENTANG KONSORSIUM SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN.
- KESATU : Membentuk Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagai platform kolaborasi nasional antara pemerintah, mitra pembangunan, organisasi profesi, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, dalam rangka memperkuat intervensi program atau kegiatan pada periode seribu hari pertama kehidupan yang selanjutnya disebut Konsorsium 1000 HPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Konsorsium 1000 HPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. menyalurkan program dan kegiatan lintas sektor dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak;
 - b. meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan;
 - c. mendorong efektivitas dan keberlanjutan intervensi pada periode seribu hari pertama kehidupan; dan
 - d. mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan menuju Generasi Emas 2045.
- KETIGA : Konsorsium 1000 HPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasihat;
 - b. Pengarah;
 - c. Koordinator;
 - d. Tim Ahli;
 - e. Tim Konsultatif;
 - f. Tim Teknis Kementerian Kesehatan;
 - g. Mitra; dan
 - h. Sekretariat Konsorsium.
- KEEMPAT : Mitra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf g ditetapkan oleh Direktur yang membidangi urusan pelayanan Kesehatan keluarga selaku Koordinator Konsorsium 1000 HPK.
- KELIMA : Dalam membantu tugas Konsorsium 1000 HPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibantu dengan kelompok kerja yang ditetapkan oleh Direktur yang membidangi urusan pelayanan Kesehatan keluarga selaku Koordinator Konsorsium 1000 HPK.
- KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, terdiri dari unsur:
- a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. organisasi profesi;
 - c. akademisi;
 - d. sektor swasta;
 - e. organisasi masyarakat; dan
 - f. mitra.
- KETUJUH : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, meliputi:
- a. Kelompok Kerja Kesehatan sebelum hamil;
 - b. Kelompok Kerja Kesehatan maternal dan neonatal;
 - c. Kelompok Kerja Baduta; dan
 - d. Kelompok Kerja Fasyankes dan Pembiayaan.
- KEDELAPAN : Konsorsium 1000 HPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan ini dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN
PRIMER DAN KOMUNITAS,



MARIA ENDANG SUMIWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
NOMOR HK.02.02/B/ /2026
TENTANG
KONSORSIUM SERIBU HARI PERTAMA
KEHIDUPAN

KONSORSIUM SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

- A. SUSUNAN KONSORSIUM SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN (1000 HPK)
1. Penasihat
Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono KEMD., Phd
 2. Pengarah
 - a. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
 - b. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 3. Koordinator
 - a. Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - b. Dr. dr. Anung Sugihantono, M.Kes
 4. Tim Ahli
 - a. Prof. dr. Indah Suci Widyahening, M.S., M.Sc.CM-FM., Ph.D., Sp. K.K.L.P, Subsp. COPC (TA Bidang ILP dan Promkes)
 - b. dr. Kris Chandra Satria, Sp.An-TI (TA Bidang Transformasi RSV)
 - c. Prof. Fasli Djalal, Ph.D
 - d. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
 5. Tim Konsultatif
 - a. Kementerian PPN/Bappenas
 - b. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - c. Kementerian Dalam Negeri
 - d. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 - e. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
 - f. Kementerian Komunikasi dan Digital
 - g. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
 - h. Kementerian Sosial
 - i. Badan Gizi Nasional
 - j. BPJS Kesehatan
 - k. Badan Riset dan Inovasi Nasional

6. Tim Teknis Kementerian Kesehatan
 - a. Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
 - b. Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - c. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
 - d. Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
 - e. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - f. Direktur Pelayanan Klinis
 - g. Direktur Penyakit Tidak Menular
 - h. Direktur Penyakit Menular
 - i. Direktur Imunisasi
 - j. Direktur Kesehatan Lingkungan
 - k. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi
 - l. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 - m. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
7. Sekretariat
 - a. Koordinator Sekretariat: Anda Supardan
 - b. Ketua Tim Kerja Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah;
 - c. Ketua Tim Kerja Maternal dan neonatal;
 - d. Ketua Tim Kerja BBL;
 - e. Tim Rabu Biru Foundation

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

1. Penasihat

Penasihat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
- b. memberikan saran dan masukan terkait kebijakan dan strategi implementasi program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK); dan
- c. memberikan masukan terkait praktik baik (good practices) global dan pembelajaran internasional dalam implementasi Program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

2. Pengarah

Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan arahan strategis terhadap kegiatan Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
- b. memberikan arahan terkait kebijakan dan strategi implementasi Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
- c. memberikan arahan kepada mitra terkait program dan lokus pelaksanaan kegiatan Konsorsium;
- d. memberikan arahan terhadap konsep dan protokol kajian yang diusulkan oleh Tim Teknis Kementerian Kesehatan dan/atau Lead Investigator untuk diimplementasikan di lokus terpilih;
- e. Memberikan persetujuan atas konsep dan protokol kajian yang diusulkan; dan

- f. Mengkoordinasikan upaya reformasi kebijakan berbasis bukti, penguatan digitalisasi kesehatan untuk meningkatkan akses layanan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan periode Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
3. Koordinator
Koordinator mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan dan memfasilitasi Penanggung Jawab/ Pengelola Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) serta para mitra dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - b. menugaskan staf yang diperbantukan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, serta mitra dalam seluruh rangkaian kegiatan Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).
 4. Tim Ahli
Tim Ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan pertimbangan strategis kepada Koordinator Konsorsium dan Kelompok Kerja;
 - b. Mendukung perumusan kebijakan dan rekomendasi program berbasis data dan bukti ilmiah;
 - c. Mengawal kualitas intervensi dalam seluruh siklus 1000 HPK;
 - d. Melakukan kajian dan analisis terhadap isu-isu prioritas kesehatan ibu dan anak.
 5. Tim Konsultatif
Tim Konsultatif mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan kepada Pengarah terkait rancangan dan konsep kegiatan implementasi Program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
 - b. berpartisipasi aktif dalam pertemuan Konsorsium secara berkala, termasuk pertemuan triwulan, untuk membahas rancangan dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyediakan data sekunder yang relevan untuk mendukung kegiatan Konsorsium apabila diperlukan;
 - d. menampung, mengkaji, dan menyampaikan masukan serta temuan hasil pelaksanaan Konsorsium untuk dirumuskan ke dalam kebijakan atau produk hukum di Kementerian/Lembaga terkait; dan
 - e. mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti dalam rangka penguatan Program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
 6. Tim Teknis Kementerian Kesehatan
Tim Teknis Kementerian Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. berpartisipasi dalam perancangan konsep kegiatan, penilaian kinerja, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi agar selaras dengan kebijakan yang berlaku;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing direktorat;

- c. berkolaborasi dengan Lead Investigator dalam penyusunan protokol kegiatan serta pelaporan kepada direktorat terkait;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan studi, termasuk memberikan masukan teknis kepada *Lead Investigator* dan *Investigator*;
- e. memberikan rekomendasi lanjutan terhadap lokus terpilih berdasarkan kebijakan dan prioritas program masing-masing direktorat; dan
- f. mengadvokasi tindak lanjut kebijakan di tingkat direktorat berdasarkan temuan dan pembelajaran dari lokus terpilih.

7. Mitra

Mitra mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer sesuai dengan program dan mandat masing-masing khususnya program 1000 HPK;
- b. berbagi pengalaman dan praktik baik dari lokus atau wilayah kerja masing-masing;
- c. memberikan masukan terhadap metodologi kajian dan teknis analisis yang dilaksanakan oleh Lead Investigator dan Investigator;
- a. berkolaborasi dengan Penanggung Jawab/Pengelola Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).
- d. lainnya dalam perumusan kebijakan, penyusunan *policy brief*, dan/atau naskah penelitian apabila diperlukan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan dan progres kegiatan kepada Sekretariat Konsorsium.

8. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- b. menjadi pelaksana harian dalam mengkoordinasikan kegiatan Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Konsorsium secara administratif;
- e. menghimpun dan memfasilitasi laporan kegiatan Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dari para mitra; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan Konsorsium Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

9. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan Konsorsium sesuai dengan kelompok isu masing-masing;
- b. mengidentifikasi tantangan implementasi, praktik baik, serta peluang penguatan 1000 HPK sesuai dengan ruang lingkup kelompok isu;
- c. memberikan masukan teknis dan rekomendasi berbasis bukti kepada Pengarah, Tim Teknis Kementerian Kesehatan, dan Sekretariat;

- d. memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar mitra dalam kelompok isu yang sama; dan
- e. mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan, pedoman teknis, serta pembelajaran implementasi sesuai kelompok isu.

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN
PRIMER DAN KOMUNITAS,



MARIA ENDANG SUMIWI